

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, Majelis Hakim menyatakan PPAT F dan PPAT IR, terbukti sah melanggar ketentuan hukum pembuatan akta tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam pertimbangannya hakim menguraikan bahwa PPAT terlibat aktif dalam proses pemalsuan dokumen dan menerima aliran dana hasil transaksi. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 2 Tahun 8 bulan serta denda Rp 1 Miliar melalui pertimbangan dan melanggar Pasal-Pasal dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 UU RI No.8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Akibat hukum terhadap keabsahan akta PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian adalah akta dapat terdagradasasi dan batal demi hukum karena akta mengandung cacat hukum karena pembuatan akta tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan terkait PPAT dan pertanahan, PPAT memiliki peran menjamin keabsahan dan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang berkaitan dengan akta tanah. PPAT wajib menjalankan tugasnya

berdasarkan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dan peraturan yang berkaitan dengan PPAT. Kasus yang melibatkan PPAT pada Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas PPAT agar akta yang dibuat sah secara formal dan memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat bukti otentik.

3. PPAT dalam pembuatan akta PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu tanggung jawab hukum secara perdata, pidana dan administratif yang melanggar aturan dalam menjalankan kewenangannya, terutama dalam pembuatan akta otentik mengenai hak-hak atas tanah. Dalam Putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt PPAT terbukti melanggar prinsip kehati-hatian membuat akta berdasarkan dokumen palsu. Tanggung jawab perdata dapat diminta karena melanggar syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1868 mengenai akta otentik, tanggung jawab pidana PPAT terbukti melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur pemalsuan diatur dalam KUHP Pasal 263 dan Pasal 264 dan adanya unsur kesengajaan dan tanggung jawab administratif PPAT telah menyalahgunakan kewenangannya dijatuhi sanksi yaitu pemberhentian tidak hormat

B. Saran

1. Dalam putusan Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt, tidak ada kejelasan status hukum akta-akta yang terbukti mengandung cacat hukum. Hakim hanya menyatakan PPAT terbukti bersalah namun tidak disertai putusan terkait pembatalan akta. Sebaiknya Majelis Hakim menyatakan dalam putusan bahwa akta-akta yang dibuat melanggar prinsip kehati-hatian dan dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum melalui penetapan pengadilan. Sebaiknya Hakim juga menyertakan Pasal 22 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pasal 38 Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
2. Akibat hukum PPAT yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat berakibat hilangnya posisi sempurna dalam pembuktian akta, PPAT harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam melaksanakan jabatannya terutama yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta menaati Kode Etik PPAT. Terutama dalam penguatan pengawasan terhadap PPAT oleh Kementrian ATR/BPN untuk menghindari pelanggaran akibat dari baik kelalaian maupun kesengajaan. Serta, perlu adanya pembaruan regulasi lebih rinci terkait pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta PPAT dan bagaimana bentuk terhadap prinsip kehati-hatian tersebut sehingga tidak hanya sekedar memverifikasi identitas agar kedepannya tidak terjadi

kelalaian maupun kesengajaan yang dilakukan oleh PPAT.

3. Tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta tanpa menerapkan prinsip kehati-hatian perlu adanya regulasi khusus terkait tanggung jawab PPAT yang telah melanggar kewajiban agar pihak yang dirugikan mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya. Dan penegakan hukum yang tegas terhadap PPAT yang menyalahgunakan kewenangannya, tanggung jawab secara perdata, pidana dan administratif yang menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang dirugikan apabila PPAT melakukan pelanggaran hukum

